

IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE CHILDREN'S CRIMINAL JURISDICTION SYSTEM BASED ON LAW NO. 11 OF 2012 (Case Study Of Makassar Police Headquarters)

Ilham Ashari Amirullah; Hambali Thalib; Azwad Rachmat Hambali

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the application of Restorative Justice in Child Criminal Justice in terms of Positive Law (Case Study of the Makassar Polrestabes) and to determine the factors that influence the implementation of Restorative Justice in Child Criminal Justice in terms of positive law Makassar). This type of research is research with a normative and empirical approach, which focuses on the implementation of the function of investigations and investigations into juvenile criminal cases through a diversion approach at the investigation stage at the Makassar Police. Diversion is one of the things regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System is a diversion of the settlement of juvenile cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice and from the results of the research carried out it turns out that the fact that diversion is carried out at the investigation stage The Makassar Police has not been effectively implemented to minimize the use of prisons for children who conflict with the law. The factors that influence the implementation of diversion against children who conflict with the law are legal substance factors, legal structure factors, available facilities, and the human resources capacity of the Police, especially child investigators. Recommendations or suggestions from this research, namely 1. The need to optimize

socialization and understanding to all law enforcement officials and the community, 2. To coordinate and cooperate between law enforcement officials including police, prosecutors, judges, and advocates as well as coordination with Correctional Center officials, Ministry of Social Affairs, Ministry of National Education, Ministry of Health, and other Ministries related to the handling of children in conflict with the law.

Keywords: Criminal, Law, positive, child

**PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012
(STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Restotatif Justice Dalam Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum Positif (Studi Kasus Polrestabes Makassar) dan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi tentang Penerapan Restotatif Justice Dalam Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum Positif (Studi Kasus Polrestabes Makassar). Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan Normatif dan pendekatan empirik yaitu memfokuskan pengamatan pada implementasi fungsi penyelidikan dan penyidikan perkara pidana anak melalui pendekatan diversi pada tahap pemeriksaan di kepolisian Polrestabes Makassar. Diversi sebagai salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah Merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata di temukan fakta bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Polrestabes Makassar belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana yang tersedia, dan faktor kemampuan SDM yang dimiliki oleh Polri Khususnya penyidik anak. Rekomendasi atau saran dari penelitian ini, yaitu 1. Perlunya mengoptimalkan sosialisasi dan pemahaman kepada semua aparat penegak hukum dan masyarakat, 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat serta koordinasi dengan petugas Balai Perasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Pidana, Hukum, positif, anak

A. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, maka dilakukan *Convention on the Rights of the Child* Negara-negara bangsa di dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu Negara dalam konvensi Hak-Hak Anak mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses

di luar peradilan pidana.

Penegekan hukum dengan menerapkan upaya diversifikasi yang dilakukan sebagaimana dimanahkan oleh undang-undang, masih belum efektif. Dalam penelitian dari Azward Racmat Hamdali, menyatakan pelaksanaan diversifikasi dalam restorative justice pada sistem peradilan pidana anak disulawesi selatan belum (kurang) efektif, karena masih banyak anak sebagai pelaku tindak pidana ditangani melalui prosedur formal (penal) dibandingkan dengan penyelesaian diversifikasi. Penelitian ini kemudian dikuatkan dengan hasil penelitian dari Mohamad Pahrudin yang menyatakan penerapan upaya diversifikasi masih kurang efektif. Tercatat penerapan diversifikasi, tahun 2015-2017 pada tahap penyidikan diempat kabupaten/kota disulawesi selatan, tercatat 17,04 tingkat keberhasilan diversifikasi, dan di makassar sendiri tercatat sebanyak 29 % (dua puluh sembilan persen) keberhasilan upaya diversifikasi, sisanya gagal diversifikasi dan selanjutnya dilakukan pada proses formal. Sementara di Kejaksaan Makassar ditahun yang sama tercatat keberhasilan diversifikasi sebanyak 1,14 persen, sisanya 98,86 gagal diversifikasi. Selanjutnya upaya diversifikasi dipengadilan di PN Makassar sebanyak 2,78 persen keberhasilan diversifikasi.

Di lihat dari latar belakang

permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak".

A. METODE PENELITIAN

Jenis rencana penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Perundang-undangan lain yg terkait. Tipe penelitian dalam konsep rencana penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empirik (*sociologis research*). Penelitian hukum normative dimaksudkan untuk mengkaji serta menganalisis norma-norma hukum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan perundang undangan lain yang ada kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian hukum empirik (*sociologis research*) dimaksudkan untuk mengkaji serta menganalisis pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Lokasi Penelitian Rencana penelitian ini akan dilaksanakan di

Propinsi Sulawesi Selatan yaitu di Polrestabes Kota Makassar .Alasan dipilihnya kota tersebut sebagai representase keterwakilan kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan, juga karena pertimbangan latar belakang penduduk yg sangat heterogen, serta berdasarkan hasil pengamatan sementara kota tersebut banyak terjadi kasus yang bersentuhan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka berikut di tampilkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Makassar pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar.

Berdasarkan fakta empiris, telah ditemukan fakta bahwa dalam penerapan pendekatan peradilan dengan bentuk diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar terlihat bahwa pelaksanaan diversi belumlah sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, hal ini didasarkan pada data-data berikut ini :

Tabel 1
Data Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Unit Perlindungan Perempuan & Anak di Polrestabes Makassar

No	Tahun	Jumlah laporan polisi	Diversi	Damai	Proses hukum	Persentase (%) Diversi
1.	2016	54	13	26	15	30,2%
2.	2017	62	16	24	22	37,2%
3.	2018	50	14	20	16	32,6
4.	2019	34	-	21	13	-
Jumlah		200	43	91	66	100%

Sumber Data : Unit PPA Polrestabes Makassar, 17 Maret 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung

Fluktuatif, dimana pada tahun 2016 terdapat 54 kasus dengan rincian 13 kasus berhasil dilakukan diversi (30,2%)

dan 15 kasus berlanjut ke pengadilan sedangkan 26 kasus berhasil ditempuh upaya perdamaian, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah kasus anak yang berhadapan hukum mengalami peningkatan yaitu sebanyak 62 kasus dengan rincian 16 kasus berhasil dilakukan diversifikasi (37,2%) dan 22 kasus berlanjut ke pengadilan sedangkan 24 kasus berhasil ditempuh upaya perdamaian, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. Sementara untuk tahun 2018 jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengalami penurunan

yaitu sebanyak 50 kasus dengan rincian 14 kasus berhasil dilakukan diversifikasi (32,6%) dan 16 kasus berlanjut ke pengadilan sedangkan 20 kasus berhasil ditempuh upaya perdamaian, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. Dan untuk tahun 2019 terdapat kasus anak mengalami penurunan dari tahun – tahun sebelumnya yaitu sebanyak 34 kasus dan pada tahun 2019 tidak adanya penyelesaian upaya diversifikasi dan 13 kasus berlanjut ke pengadilan sedangkan 21 kasus berhasil ditempuh upaya perdamaian, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Tabel 2
Pendapat Responden Tentang Diversifikasi pada Tahap Penyidikan
di Unit PPA Polrestabes Makassar

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1.	Sudah Dilaksanakan	10	33,3%
2.	Kurang Dilaksanakan	16	53,3%
3.	Belum Dilaksanakan	4	13,3%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Data Primer setelah diolah 17 Maret 2020

Selanjutnya pada tabel 2 tersebut diatas, menunjukkan bahwa dari 30 responden yang terdiri dari 15 anak yang berhadapan dengan hukum dan 15 masyarakat yang anaknya pernah berhadapan dengan hukum, diperoleh gambaran bahwa terdapat 10 responden (33.3%) yang menyatakan bahwa upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan di kepolisian sudah dilaksanakan, sedangkan terdapat 16 responden (53.3%) yang menyatakan kurang dilaksanakan dan terdapat 4 responden (13.3%) yang menyatakan bahwa proses diversifikasi tidak dilaksanakan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cara dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya akan tetapi keadaan sekitarnya dapat memberikan pengaruh terhadap perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua, dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak oleh karena menjadi suatu kenyataan

bahwa peran keluarga dan masyarakat memberikan suatu efek yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak yang terlihat dari sikap dan perilaku anak.

Berdasarkan realitas sosial terdapat anak yang karena satu dan yang lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. karena keadaan yang tidak memadai tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang begitu cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh menyebabkan

anak akan dengan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya dan apabila hubungan antara orang tua dan anak kurang baik disebabkan sifat dan perbuatan anak yang banyak meresahkan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, maka tentunya harus dipertimbangkan bahwa tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Disamping pertimbangan tersebut diatas, maka hal yang juga dipertimbangkan adalah perbedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana lama pelaksanaan penahanan ditentukan sesuai dengan kepentingan

terbaik untuk anak (Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan penerapan perbedaan ancaman pidana bagi anak di tentukan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan untuk penerapan penjatuhan pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, terhadap anak hanya dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun (Pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Mengingat ciri dan sifat khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan, wajib didampingi oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan

mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan (Pasal 60 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Masalah substansi yang juga sering menjadi polemik adalah terkait dengan penempatan anak yang menjalani proses peradilan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA), padahal undang-undang telah memberikan suatu penegasan mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan di harapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar, oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban, dimana keadilan restoratif adalah merupakan suatu proses dari diversifikasi, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk secara bersama sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan polisi, korban, anak, orang tua, pembimbing

kemasyarakatan, pekerja sosial dan advokat dalam mencari solusi untuk memperbaiki atau rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam perkara tindak pidana adalah pendekatan restorative justice yang dilaksanakan dengan cara pengalihan(diversi). Diversi adalah merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, Petugas Lapas, pekerja sosial dan advokat untuk mencapai suatu kesepakatan dan penyelesaian dengan pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak. Hal ini selaras dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan Hukum.
3. Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, penyidik khususnya yang berada pada jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal

Polrestabes Makassar, dituntut mampu melakukan tindakan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak berguna untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan secara formal, misalnya timbulnya labelisasi akibat pernyataan bersalah dan vonis hukuman. Dalam pendekatan peradilan dengan metode restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya pihak kepolisian telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundangundangan maupun pedoman pelaksanaan di internal kepolisian berupa Telegram Kabareskrim Polri No. 1124/XI/2006.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan diversi pada Kota Makassar tidak berjalan secara efektif hal ini terlihat dengan adanya beberapa kasus yang harus dilanjutkan ke persidangan dan menyebabkan anak menjalani pidana.
2. Bahwa dari hasil penelitian terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan diversi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana merupakan hal yang dapat menjadi faktor penunjang sekaligus penghambat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan diversi terhadap anak.

Saran

Sebagai bentuk saran dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa perlu ada perbaikan terhadap regulasi khususnya terkait dengan umur anak yang tidak lagi di patok sebelum berumur 17 tahun melainkan 15 tahun karena mengingat tumbuh kembang anak saat ini begitu pesat yang dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan dan teknologi sehingga perlu dilakukan perubahan regulasi terhadap umur anak.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi ke semua aparat penegak hukum atau perlunya kesamaan persepsi dalam menyikapi perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan perlunya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum
3. Perlu adanya perubahan

paradigma penegak hukum agar dapat berpikir progresif dengan memikirkan kepentingan terbaik untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Sayyid Sabiq, 1990. *Fiqhu Al Sunnah*, Jilid II, Kairo, Mesir: Dar Al Fath Lil 'Ilam Al Aroby,

B.E. Morrison, 2001, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press.

M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali.

Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Markus Lukman, 1996, *Disertasi: Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Bandung: Universitas Padjadjaran.

Ohoitumur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peter, A.A.G dan Koesriani, 1990, *Hukum Dan Pembangunan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum III, Jakarta: Sinar Harapan.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 114 Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet/Website

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1169/pressrelease-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh-mesti-mendapat-perlindungan-khusus>, (Diakses pada tanggal 23 September 2019). <https://nasional.tempo.co/read/893559/kpai-ada-lebih-dari-8-200>